



PUTUSAN

Nomor 59 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang (cq) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2019 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **BADAN PIMPINAN DAERAH PERKUMPULAN HOTEL dan RESTORAN INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA (BPD PHRI PROVINSI DKI JAKARTA)** beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya – *Shooping Arcade* # 04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86 – Jakarta 10220, yang diwakili oleh Krishnadi Kartawidjaja dan Hetty Susiloriny, jabatan Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PHRI-DKI Jakarta);
- II. **PT CENTRAL MEGA KENCANA**, beralamat *Synthesis Square Tower 2* Lantai 9 & 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A, Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Lo Herry, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Mohammad Armen Lukman, S.H.
2. Febrianto, S.H.
3. Adhitiya Wahyu Wibawa, S.H.

Para Advokat, berkantor di (*Law Office*) ELAW, beralamat di Rukan Grand Puri Niaga Blok K6 Nomor 2F-2G, Kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/VI-SK-HUM/2019

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/VI-SK-HUM/2019, tanggal 19 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Juli 2019 dan diregister dengan Nomor 59 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang (c.q.) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Para Pemohon

Mengenai Pemohon I

Bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pengusaha Sektoral pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 16 September 2015 di Jakarta dan Akta Pendirian PHRI Nomor 214 tahun 2016 yang dibuat di hadapan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn, Notaris, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, dari dan oleh

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Ketua dan Sekretaris BPD PHRI DKI Jakarta berwenang bertindak untuk dan atas nama BPD PHRI DKI Jakarta;

Bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia disingkat PHRI baik di tingkat nasional maupun daerah, adalah organisasi yang berorientasikan kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan akomodasi pariwisata/hotel dan jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata;

Bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat nasional dinamakan Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI, sedangkan pada tingkat provinsi dinamakan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI (cq BPD PHRI Provinsi DKI Jakarta);

Bahwa di antara tugas pokok PHRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PHRI adalah Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepada anggota. Bahwa selain melindungi anggotanya, PHRI juga berkewajiban Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya (*vide* Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia);

Bahwa anggota Pemohon I mempekerjakan karyawan/pekerja/buruh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang jumlah keseluruhannya ribuan. Dengan demikian anggota Pemohon I setiap bulannya membayar upah dalam jumlah yang sangat besar, yang ketentuannya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai upah minimum sektoral;

Mengenai Pemohon II;

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah PT Central Mega Kencana (CMK), sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di *Syntesis Square*, 9th & 10th Floor Jalan Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177 A, Jakarta 12870 yang mempekerjakan karyawan sebanyak 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) orang yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Pemohon II telah mengukuhkan kehadirannya sebagai perusahaan perhiasan (*jewelry*). Eksistensi Pemohon II diawali pada akhir 1970-an, di mana Pemohon II mengambil langkah pertama ke bidang berlian (perhiasan). Kemudian, melanjutkan dengan menjual koleksi permata yang lebih khas ketika perusahaan membangun reputasi yang lebih besar;

Bahwa saat ini, Pemohon II melayani pelanggan dari segmen menengah ke atas dengan lebih banyak jenis produk permata dan perhiasan, semuanya masing-masing disalurkan melalui anak perusahaan perusahaan *Mondial Jeweller*, *Miss Mondial*, *Frank & Co.*, dan *Istana* (*vide* bukti link internet: [.https://centralmegakencana.com/about.html](https://centralmegakencana.com/about.html));

Bahwa Pemohon II saat ini bersama-sama dengan pengusaha emas dan permata lainnya tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia atau Indonesian *Gold Smiths and Jewelers Association* (APEPI). APEPI adalah organisasi wadah dan penyalur aspirasi pengusaha emas dan permata, bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan industri emas dan permata di Indonesia. APEPI DKI Jakarta adalah cabang untuk menaungi para anggota APEPI yang mempunyai usaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya;

Bahwa organisasi APEPI sifatnya berjenjang, dari skala nasional sampai dengan daerah kabupaten/kota. Dengan berdasarkan kepada Anggaran Dasar APEPI, untuk APEPI DKI Jakarta adalah Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia untuk tingkat daerah provinsi. (*vide* bukti link internet: <https://www.slideshare.net/tipolimo/anggaran-dasar-anggaran-rumah-tangga-asosiasi-pengusaha-emas-permata-indonesia-apepi>);

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon II mempekerjakan karyawan/pekerja/buruh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang jumlah keseluruhannya ribuan. Dengan demikian Pemohon II setiap bulannya membayar upah dalam jumlah yang sangat besar, yang ketentuannya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai upah minimum sektoral;

- I. Para Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang peduli kepada kepastian hukum dan keadilan dalam soal Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memiliki Hak Uji Materiil (HUM);

Bahwa anggota-anggota dari Pemohon I (BPD PHRI DKI Jakarta) dan Pemohon II saat ini mempekerjakan pekerja/buruh/karyawan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian anggota dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri, secara hukum terikat kepada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019;

Bahwa salah di antara sektor usaha yang dikenakan kewajiban hukum membayar Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta adalah:

- (1) Sektor I. Hotel dan Restoran, sebesar Rp4.138.022,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah); dan
- (2) Sektor C. Sektor Logam, Elektronik dan Mesin, angka 15, Industri perhiasan dari logam mulia sebesar Rp4.376.511, (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);

Bahwa jika mengacu kepada nilai kewajiban Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus



empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka masing-masing sektor akan dikenakan pembayaran yang jauh lebih besar dari Upah Minimum Provinsi DKI Tahun 2019 yaitu:

- (1) Sektor I. Hotel dan Restoran, lebih besar Rp197.049,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) dari nilai UMP DKI Jakarta 2019;
- (2) Sektor C. Sektor Logam, Elektronik dan Mesin, angka 15, Industri perhiasan dari logam mulia lebih besar Rp435.538,- (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dari nilai UMP DKI Jakarta 2019;

Bahwa jumlah kewajiban UMSP yang ditetapkan oleh Termohon, di mana Para Pemohon (*cq* Anggota Pemohon I dan Pemohon II) terkait dan dibebani kewajiban yang di luar batas kewajaran, keadilan dan tidak merasa terlindungi hak-haknya karena tidak adanya kepastian hukum;

Bahwa oleh karena peraturan di bawah Undang-Undang (*cq*) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (selanjutnya disebut objek HUM) adalah suatu produk hukum, maka Para Pemohon yang merasa keberatan dengan ini melakukan upaya hukum yaitu dengan melaksanakan Hak Uji Materi atas Peraturan Perundang-undangan yang dianggap merugikan, untuk dinilai dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia maupun dari aspek metode atau cara pembentukannya;

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji adalah:

1. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa: "Mahkamah



Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.";

2. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh karena objek permohonan HUM adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur yang termasuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan HUM *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*);

STATUS HUKUM	KONDISI/KEADAAN
Para Pemohon dalam permohonan Uji Materiil ini adalah: 1. Pemohon I (BPD PHRI DKI Jakarta) adalah badan hukum privat, yang berbentuk Asosiasi Pengusaha	1. Pemohon I secara tidak langsung (para anggota asosiasi sektoral) dan Pemohon II secara langsung



<p>Sektoral (selanjutnya disebut APS) yang beranggotakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) yang mempekerjakan pekerja/buruh/karyawan di Provinsi DKI Jakarta dan;</p>	<p>mempekerjakan pekerja/buruh/karyawan;</p>
<p>2. Pemohon II, adalah PT Central Mega Kencana, Perseroan Terbatas (PT) berbadan hukum yang menjadi bagian dari asosiasi sektoral yaitu Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia, yang mempekerjakan pekerja/buruh/karyawan di Provinsi DKI Jakarta, yang dikelompokkan ke dalam sektor yang wajib membayar UMSP Tahun 2019 oleh Objek HUM</p>	<p>2. Nilai UMSP Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Termohon ada korelasi dengan beban biaya upah bulanan (UMSP) yang jauh lebih besar yang telah dan akan dibayar Para Pemohon.</p>

Hak dari Anggota Pemohon I dan Pemohon II yang dirugikan;

Bahwa UMSP Tahun 2019 yang telah ditetapkan Termohon berkorelasi dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan kerugian yang diderita Para Pemohon dan atau anggota-anggota dari Para Pemohon;

Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KERUGIAN	KETERANGAN
1.	Kerugian Aktual	
	Nilai upah bulanan pekerja/buruh/karyawan di Provinsi DKI Jakarta yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Pemohon I dan	



	<p>atau yang bekerja pada Pemohon II;</p> <p>Nilai upah kerja lembur; akan menjadi lebih besar, sebab dasar perhitungan upahnya (UMSP 2019) jauh lebih besar daripada yang seharusnya (UMP 2019).</p> <p>Iuran Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang menjadi porsi kewajiban anggota Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya; BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;</p> <p>Besarnya pajak penghasilan (dalam hal perusahaan yang mengikatkan diri untuk menanggung pajak atas upah).</p>	
2.	Kerugian Potensial	
	<p>Nilai kompensasi atas berakhirnya hubungan Kerja, dalam bentuk;</p> <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Sisa Kontrak,• Pesangon,• Penghargaan Masa Kerja, dan atau• Penggantian Hak	<p>Berdasarkan Undang-Undang (UU), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang harus dibayarkan anggota-anggota dari Pemohon I dan Pemohon II, karena dasar perhitungannya jauh lebih besar, beban yang akan dan telah dibayarkan</p>



		menjadi jauh lebih besar.
	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya upah tidak masuk kerja karena berhalangan; • Besarnya upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; • Besarnya upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 	Jika pekerja/buruh dari anggota-anggota Pemohon I atau Pemohon II tidak masuk kerja yang sah, maka beban biaya kerugian (<i>potential lost</i>) menjadi lebih besar.

Bahwa keseluruhan kerugian aktual dan potensial atas biaya tenaga kerja tersebut akan membebani anggota-anggota Pemohon I dan atau Pemohon II yang menjalankan bisnis (usaha) di Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa kerugian aktual dan potensial sebagaimana dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan diterbitkannya Objek HUM sebagaimana dimaksud oleh Termohon. Hubungan sebab akibat itu nyata, sebab apabila Termohon tidak menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang UMSP Tahun 2019, maka kerugian aktual dan atau potensial itu tidak akan diderita oleh perusahaan yang menjadi anggota Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa seandainya objek HUM tersebut tidak diterbitkan, dan atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kerugian aktual dan potensial yang diderita Para Pemohon dalam hal ini atau anggota-anggota Pemohon I dan Pemohon II dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi;

III. Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang diajukan untuk diuji ke Mahkamah Agung



A. Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang diuji materi;

Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diuji materi kepada Mahkamah Agung (MA) adalah:

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019, yang ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) Januari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001 beserta lampirannya;

Bahwa lampiran Pergub UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 menerangkan 11 (sebelas) sektor dan kegiatannya (sub sektor) serta nilai UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 yang harus dibayarkan oleh masing-masing sektor dan atau subsektor (selanjutnya disebut objek HUM);

Bahwa fungsi dan peran dari suatu lampiran memang tidak dijelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun disebutkan dalam Angka 192 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut Angka 193 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka lampiran objek HUM yang mengatur besaran nilai rupiah untuk masing-masing sektor (UMSP) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari objek HUM itu sendiri, sebab pada lampiran Pergub UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 tersebut tercantum nilai UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 pada masing-masing sektor termasuk sektor usaha yang menaungi anggota-anggota Pemohon I dan Pemohon II;



- B. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang telah dilanggar/ diabaikan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan objek HUM;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan tanggal 27 Juli 2004;



IV. Alasan – Alasan Permohonan;

Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) selanjutnya disebut Undang-Undang Naker, pada ayat (1) menyatakan bahwa: “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.”;

Bahwa Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Naker tersebut, keberadaan upah minimum berdasarkan sektor (UMSP) pada wilayah provinsi bukanlah suatu kewajiban, karena di sana digunakan kata “dapat terdiri”, bukan “harus terdiri”. Artinya tidak ada perintah dari Undang-Undang Naker bagi gubernur untuk menerbitkan aturan hukum yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP), sebab kata dapat di sini harus dimaknai sebagai boleh, yang artinya boleh ya namun boleh tidak juga; Termohon adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan maupun penyelenggara negara. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Termohon sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 UUAP, maka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan kepada 3 (tiga) hal yang tidak boleh diabaikan:

- a. Tidak Boleh Melanggar Asas legalitas;
- b. Tidak Boleh Melanggar Asas Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- c. Tidak Boleh Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);



1. Bahwa dalam menerbitkan Objek HUM, Termohon telah melanggar asas legalitas, karena tidak saja tidak mengedepankan dasar hukum, namun juga melampaui kewenangannya, serta tidak pula menggunakan wewenang yang wajib yang diamanatkan oleh AUPB; Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, karena telah melampaui dasar Kewenangan; dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; Termohon dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan (cq Objek HUM) tidak mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Bahwa dalam menerbitkan objek HUM, Termohon telah melanggar asas perlindungan terhadap HAM; karena telah melanggar hak-hak dasar warga masyarakat, untuk mendapat perlindungan dan keadilan sebab menetapkan UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 tanpa mempertimbangkan kepentingan Para Pemohon;
3. Objek HUM yang ditetapkan oleh Termohon, pada hari Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) Januari Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001 beserta lampirannya telah telah melanggar AUPB:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan
 - h. Pelayanan yang baik



4. Bahwa dalam menerbitkan objek HUM yang oleh Para Pemohon dimohonkan uji materiil tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Bahwa terjadi pelanggaran Pasal 89 ayat (3) yang berbunyi:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”;

Bahwa tanpa mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, Termohon tetap menerbitkan peraturan gubernur yang menetapkan UMSP Tahun 2019 (objek HUM);

2. Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Bahwa terjadi pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf i terkait asas kekeluargaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam materi muatan Pergub DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang UMSP Tahun 2019 yakni:

- a. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;



c. Tidak dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Bahwa selain daripada itu, ada pertentangan antara larangan kepada Gubernur dalam menetapkan UMSP yang ditegaskan oleh Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 untuk menetapkan UMSP manakala tidak ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektoral dengan serikat pekerja;

Bahwa walaupun sudah dilarang, namun Termohon, tetap menerbitkan peraturan gubernur yang menetapkan UMSP Tahun 2019 (objek HUM);

Bahwa objek HUM juga tidak mencerminkan keadilan secara proporsional, karena sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Para Pemohon;

3. Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Bahwa terjadi pelanggaran atas Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas keadilan sebagai berikut:

a. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Objek HUM yang ditetapkan oleh Termohon walaupun tidak dibolehkan oleh peraturan-perundang-undangan namun Termohon tetap menerbitkan objek HUM;

b. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Objek HUM yang diterbitkan tidak mencerminkan



- keteraturan, sebab walaupun sudah ada aturan yang melarang gubernur menerbitkan objek HUM manakala tidak ada kesepakatan, namun Termohon tetap menerbitkan objek HUM;
- c. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Objek HUM yang diterbitkan tidak mencantumkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 sebagai konsideran, seolah-olah ada yang disembunyikan, sebab jelas sekali pada saat diterbitkan di Januari 2019, Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 telah sah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon sama sekali tidak memahami adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang Termohon menerbitkan objek HUM manakala tidak ada kesepakatan asosiasi pengusaha sektoral dengan serikat pekerja;
- e. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Pemohon sebagai bagian daripada rakyat Indonesia tidak melihat adanya sikap bertanggungjawab dari Termohon, yang tercermin dari pengabaian Termohon selaku Kepala Daerah untuk menjalankankewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (cq Permenaker Nomor 15 Tahun 2018);
- f. Asas yang mengutamakan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Para Pemohon telah



diperlakukan tidak adil karena dalam menerbitkan objek HUM sama sekali tidak diperhatikan kepentingan Para Pemohon;

Bahwa terjadi pelanggaran atas kewajiban kepala daerah (*cq.* Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dalam menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penetapan UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 karena pada saat Permenaker 15 tahun 2018 sudah ditetapkan dan masih berlaku, namun sama sekali tidak dimasukkan ke dalam konsideran “mengingat” dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang UMSP DKI Jakarta Tahun 2019;

Bahwa Termohon seolah ingin melupakan (mengabaikan) eksistensi hukum adanya Permenaker Nomor 15 Tahun 2018. Padahal Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 masih berlaku pada saat Termohon menetapkan UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang UMSP DKI Jakarta Tahun 2019;

Bahkan tidak hanya itu, namun di dalam poin menimbang objek HUM dinyatakan “berdasarkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja”, hal mana tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah tidak ada kesepakatan antar asosiasi pengusaha, dalam hal ini BPD PHRI DKI Jakarta atau APEPI dengan serikat pekerja;

4. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Bahwa terjadi pelanggaran atas asal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c terkait asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:



- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusandan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Bahwa walaupun sudah dilarang, namun Termohon, tetap menerbitkan peraturan gubernur yang menetapkan UMSP Tahun 2019 (objek HUM);

5. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Bahwa Pasal 49 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

Bahwa faktanya, terjadi pelanggaran hukum oleh Termohon karena sebelum ada hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang menaungi anggota Pemohon I (BPD PHRI DKI Jakarta) dan Pemohon II (anggota APEPI) dengan serikat pekerja/ buruh, namun tetap diterbitkan objek HUM yang mewajibkan pembayaran UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 bagi Para Pemohon dan atau anggota-anggota Para Pemohon;



6. Pasal 21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Bahwa terjadi pelanggaran atas Pasal 21 yang berbunyi:

Depeprov bertugas:

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

- 1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- 2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS);
- 3) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi;

Bahwa faktanya, sebelum ada saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi, Termohon telah menerbitkan Objek HUM. Artinya, Termohon telah mengabaikan tidak menghormati tugas dari Dewan Pengupahan Provinsi, dengan tetap menerbitkan peraturan gubernur yang menetapkan UMSP DKI Jakarta Tahun 2019 (Objek HUM);

7. Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

Bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum menyatakan: "Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSP.";

Bahwa faktanya, terjadi pelanggaran oleh Termohon karena Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum secara tegas melarang menerbitkan ketentuan UMSP, jika tidak ada hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan;

8. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan tanggal 27 Juli 2004;



Bahwa Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “Upah Minimum Sektor Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor dengan Asosiasi Perusahaan di sektor yang bersangkutan, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi.”;

Bahwa terjadi pelanggaran oleh Termohon karena Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengamanatkan UMSP ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor dengan Asosiasi Perusahaan di sektor yang bersangkutan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi;

9. Alasan-alasan Normatif pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 bagian IV permohonan ini diperkuat dengan fakta-fakta bahwa tidak adanya hasil perundingan (yang disepakati) antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor masing-masing karena 2 (dua) hal:

a. Bahwa Risalah Perundingan Bipartit UMSP Sektor Hotel 2019 tanggal 24 Desember 2018 sesungguhnya membuktikan bahwa memang telah terjadi perundingan bipartit antara Pemohon I dan Asosiasi Serikat Pekerja Pariwisata terkait perumusan UMSP Tahun 2019 untuk sektor perhotelan bintang 3, 4, dan 5 di DKI Jakarta tetapi belum tercapai kesepakatan;

b. Bahwa surat Pernyataan Nomor 001/CMK/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Lo Herry selaku Direktur PT Central Mega Kencana, membuktikan bahwa APEPI dan atau Pemohon II tidak pernah sekalipun melaksanakan perundingan dengan Asosiasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor terkait;



V. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa benar adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahwa benar Para Pemohon menganggap bahwa hak Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang; dalam hal ini objek HUM;
- c. Bahwa kerugian hak Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dapat dipastikan telah dan akan terjadi akibat diundangkannya objek HUM;
- d. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya objek HUM yang dimohonkan pengujian;
- e. Bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan ini, maka kerugian yang Para Pemohon dalilkan dipastikan tidak akan terjadi lagi; Bahwa hak Para Pemohon sesungguhnya wajib dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat memulihkan kembali hak-hak Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan tanggal 27 Juli 2004;

Majelis Hakim Mahkamah Agung sudi dan berkenan menetapkan amar putusan dengan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001) tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Atau

Menyatakan:

- a. Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001) yang mengatur Upah Minimum Sektoral bidang jasa perhotelan (huruf I: Sektor Pariwisata) dan industri perhiasan dari logam mulia (huruf C: Sektor Logam, Elektronik, dan Mesin; angka 15), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- a. Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21001) yang mengatur Upah Minimum Sektoral bidang jasa perhotelan (huruf I: Sektor Pariwisata) dan industri perhiasan dari

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam mulia (huruf C: Sektor Logam, Elektronik, dan Mesin; angka 15), tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2018 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2019 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 59/PER-PSG/VII/59 P/HUM/2019, tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (*vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-



undangan di bawah Undang - Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2019,



merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:



- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon I adalah Badan Hukum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 214 Tahun 2016, tanggal 16 April 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, tanggal 18 April 2016 dan Pemohon II adalah badan hukum berdasarkan Akta Nomor 126, tanggal 29 Desember 1995 dan berdasarkan Akta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, tanggal 10 Januari 2019 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004843.AH.01.11 Tahun 2019, tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I mempunyai tugas pokok adalah: Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan juga berkewajiban: Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya (*vide* Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia);

Menimbang, bahwa anggota- anggota Pemohon I dan Pemohon II mempekerjakan karyawan/pekerja/buruh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang jumlah keseluruhannya ribuan. Dengan demikian anggota Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya membayar upah dalam jumlah yang sangat besar, yang ketentuannya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai upah minimum sektoral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa salah di antara sektor usaha yang dikenakan kewajiban hukum membayar Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta adalah:

- (1) Sektor I. Hotel dan Restoran, sebesar Rp. 4.138.02,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah) dan;
- (2) Sektor C. Sektor Logam, Elektronik dan Mesin, angka 15, Industri perhiasan dari logam mulia sebesar Rp. 4.376.511,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban untuk membayar yang ditetapkan dalam objek Hak Uji Materil oleh Termohon yang dibebankan kepada Para Pemohon di luar batas kewajaran, keadilan dan tidak merasa terlindungi hak-haknya karena tidak adanya kepastian hukum, diantara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon yaitu:

- Nilai upah kerja lembur; akan menjadi lebih besar, sebab dasar perhitungan upahnya (UMSP 2019) jauh lebih besar daripada yang seharusnya (UMP 2019);
- Iuran Jaminan Sosial Nasional yang menjadi porsi kewajiban anggota Para Pemohon setiap bulannya; BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Berdasarkan Undang-Undang, Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang harus dibayarkan anggota-anggota dari Para Pemohon, karena dasar perhitungannya jauh lebih besar, beban yang akan dan telah dibayarkan menjadi jauh lebih besar;
- Jika pekerja/buruh dari anggota-anggota Para Pemohon tidak masuk kerja yang sah, maka beban biaya kerugian (*potential lost*) menjadi lebih besar.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
6. Pasal 21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
7. Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018

Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Upah Minimum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon dalam menetapkan objek hak uji materil berdasarkan ketentuan perundang-undangan:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 89:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/kota;

- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;

- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan atau Bupati/Walikota;

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pasal 49:

- (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Buruh pada sektor yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMPS) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, sebagai berikut:

Pasal 13:

- (1) Penetapan UMSP diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan provinsi;
- (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel;
 - a. Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;
 - b. Perusahaan dengan skala usaha besar;
 - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan
 - d. Produktivitas tenaga kerja;
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengupahan provinsi menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan;
- (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan pengupahan provinsi menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan untuk merundingkan:
 - a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan
 - b. Nominal UMSP;
- (6) Dalam hal, tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSP;

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 59 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14:

- (1) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSP;
- (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSP;
- (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:
 - a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahun sebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;
 - b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP tahun sebelumnya;
 1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMP tahun berjalan; atau
 2. berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahun berjalan;

Menimbang, bahwa Penetapan UMSP diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai sektor unggulan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang hasilnya telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) objek hak uji materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, bahwa Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi 2:1:1 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf a pada objek hak uji materiil yang diterbitkan oleh Termohon telah didasarkan pada pertimbangan adanya kesepakatan melalui hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (*vide* Bukti P-6 dan P-9);



Menimbang, bahwa objek hak uji materiil bertujuan untuk memberikan hak setiap warga negara untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pula dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 (*vide* Bukti P-9) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
I. BADAN PIMPINAN DAERAH PERKUMPULAN HOTEL dan RESTORAN INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (BPD PHRI PROVINSI DKI JAKARTA), II. PT CENTRAL MEGA KENCANA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001